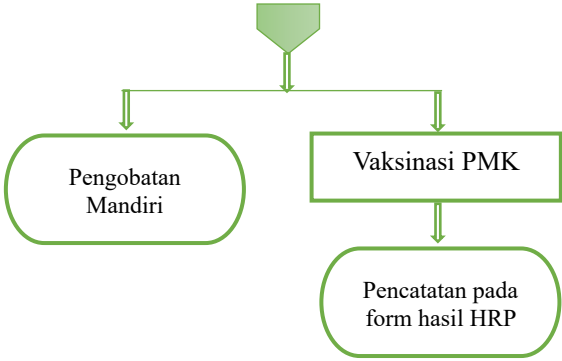




**Pemerintah
Kabupaten Buleleng**

**STANDAR PELAYANAN
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN
KABUPATEN BULELENG**

A.	Unit Kerja	: Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
1.	Jenis pelayanan	: Pelayanan Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
2.	Dasar hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 338); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.	Persyaratan pelayanan	: 1. Permohonan desa/kelurahan 2. Peningkatan kasus PMK 3. Sesuai dengan perencanaan vaksinasi PMK
4.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <pre> graph TD A([Usulan/ Penjadwalan]) --> B{Verifikasi} B --> C[] style C fill:#008000,stroke:#008000,stroke-width:1px </pre>

		 Deskripsi : - Vaksinasi PMK bisa dilaksanakan melalui : - Desa/Kelurahan mengajukan permohonan pelaksanaan vaksinasi PMK ke front office - Dinas bersurat ke desa/kelurahan untuk pelaksanaan vaksinasi PMK - Dinas bersurat ke desa/kelurahan untuk pelaksanaan vaksinasi PMK sesuai jadwal yang telah ditentukan - Dokter Hewan menindaklanjuti dengan menggali informasi Hewan Rentan PMK (HRP), memeriksa kondisi hewan dan memberikan KIE kepada pemilik hewan - HRP yang sehat akan dilanjutkan vaksinasi PMK. - HRP yang sakit tidak divaksin dan disarankan untuk dilakukan pengobatan. - Dilakukan pencatatan data HRP yang divaksin pada form hasil vaksinasi PMK
5.	Jangka waktu penyelesaian	: 5 (lima) hari kerja
6.	Biaya/tarif	: Gratis
7.	Produk layanan	: Vaksin PMK
8.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	: Pada jam dan hari kerja melalui : - Datang langsung ke Kantor Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dan Kotak Saran - WA/Telp. (0362) 25090 - Instagram : distankanbuleleng - Facebook : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng - Tiktok : distankanbuleleng - E-mail : distankan@bulelengkab.go.id - Website : https://distankan.bulelengkab.go.id/ - SP4N LAPOR : https://www.lapor.go.id
9.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	: - Sput - Vaksin PMK - Fom hasil vaksinasi - Alat tulis - Cool box - Komputer/Handphone
10.	Kompetensi pelaksana	: 1. Memahami Standar Operasional Prosedur Vaksinasi PMK

		2. Terampil mengoperasikan komputer/handphone 3. Bersikap sopan, ramah dan komunikatif 4. Disiplin dan taat waktu pelayanan.
11.	Pengawasan internal	: Berjenjang mulai Pejabat Fungsional, Kepala Bidang dan Kepala Dinas.
12.	Jumlah pelaksana	: 5 (lima) orang
13.	Jaminan pelayanan	: 1. Keamanan vaksin bisa dipertanggungjawabkan dari surat izin edar 2. Adanya Standar Operasional Prosedur 3. Adanya Kode Etik Pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	: 1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.